



P E N E T A P A N

Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

MAWARDI bin JUMPUL, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
alamat di Jalan Cendana Permai Desa Rantau Baman RT.
03 RW.01 Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala,
selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam sidang;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 29 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0025/Pdt.P/2016/PA.Mrb, tanggal 29 Maret 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : BAHTANI bin MAWARDI;
Tanggal Lahir : 17 Agustus 2000 (umur 15 tahun 7 bulan);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Tempat tinggal di : Jalan Cendana Permai Desa Rantau Baman
RT.003 RW.001 Kecamatan Tabukan Barito
Kuala;

dengan calon isterinya :

Nama : SITI HADIJAH binti ISAH;
Tanggal Lahir : 10 Mei 1998 (umur 17 tahun 10 bulan);

Penetapan No. 0025/Pdt.P/2016/PA/Mrb Hlm. **1** dari **7**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Tempat tinggal di : Desa Bina Jaya A1 Kecamatan Dadahup Kapuas

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala dengan Surat Nomor Kk.17.04.12/PW.01/33/2016 tanggal 29 Maret 2016;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon isteri anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil diluar nikah dengan anak Pemohon dan keduanya tidak dapat dipisahkan lagi dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama (BAHTANI bin MAWARDI) untuk menikah dengan calon isterinya bernama (SITI HADIJAH binti ISAH);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Dalam Peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Penetapan No. 0025/Pdt.P/2016/PA/Mrb Hlm. 2 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kedua calon mempelai hadir, selanjutnya Majelis Hakim menasehati agar mau menunda pernikahannya sampai usia calon mempelai pria cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Bahtani bin Mawardi menyatakan bahwa ia mengaku telah siap lahir batin untuk melaksanakan pernikahan dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan ayah dari anak atau anak-anaknya sebagai selayaknya seorang kepala keluarga yang baik;

Menimbang, bahwa calon isteri yang bernama SITI HADIJAH binti ISAH menyatakan dan mengaku telah siap lahir batin untuk melaksanakan pernikahan dan siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri dan sekaligus seorang ibu dari anak atau anak-anaknya kelak sebagai layaknya seorang ibu rumah tangga yang baik dan sangat mencintai dengan calon suaminya dan pihak keluarga sudah merestuinnya;

Menimbang, bahwa orang tua calon mempelai wanita yang bernama Isah telah didengar keterangannya bahwa ia menyatakan telah memberikan persetujuannya dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anak-anaknya karena keduanya telah saling mencintai dan akan meneruskan ke jenjang pernikahan, lagi pula calon mempelai laki-laki dan perempuan tidak ada halangan untuk menikah baik garis lurus maupun garis menyamping;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mawardi Nomor 6304123003070022 tertanggal 28 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Marabahan Nomor Kk.17.04.12/PW.01/33/2016 tanggal 29 Maret 2016, diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Bahtani No. AL 755.0005941 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, KB dan Catatan Sipil

Penetapan No. 0025/Pdt.P/2016/PA/Mrb Hlm. **3** dari **7**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 21 Januari 2008, diberi tanda
(P.3);

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan Pemohon telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-bukti yang disampaikan dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon telah mendalilkan bahwa anak Pemohon yang bernama BAHTANI bin MAWARDI akan melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita yang bernama SITI HADIJAH binti ISAH dan telah menghubungi KUA Kecamatan Tabukan, namun oleh Pejabat KUA tersebut ditolak (bukti P.2) dengan alasan bahwa usia calon mempelai pria belum cukup umur yakni baru 15 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.3, maka telah terbukti bahwa BAHTANI bin MAWARDI adalah anak kandung dari MAWARDI bin JUMPUL dengan isterinya, dan telah terbukti pula bahwa BAHTANI bin MAWARDI belum cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Pengadilan perlu meneliti apakah para calon mempelai telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan apakah ada halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 8 s/d 11 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan wanita 16 tahun, namun usia tersebut semata-

Penetapan No. 0025/Pdt.P/2016/PA/Mrb Hlm. 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata untuk menjaga kesehatan suami isteri dan untuk kemaslahatan keluarga sehingga calon mempelai pria belum cukup umur sebagaimana dimaksudkan diatas, hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai telah dipandang ada kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa calon mempelai Bahtani bin Mawardi di depan persidangan menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah dengan seorang wanita bernama Siti Hadijah binti Isah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua calon mempelai telah diperoleh fakta bahwa dari segi fisik Bahtani bin Mawardi sekalipun belum berusia 19 tahun, namun ia dipandang telah siap dan mampu untuk berumah tangga, sedangkan mempelai wanita telah cukup umur yaitu 17 tahun 10 bulan, keduanya telah saling mencintai dan berniat akan meneruskan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera;

Menimbang, keluarga kedua belah pihak telah menyatakan persetujuannya dan tidak keberatan atas rencana pernikahan kedua anaknya tersebut dan akan dilangsungkan dalam waktu dekat setelah ada izin Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa Bahtani bin Mawardi dan Siti Hadijah binti Isah sudah lama saling mengenal maka untuk menghindarkan fitnah dan terjadinya kerusakan yang lebih buruk lagi, maka kedua anak tersebut segera dinikahkan, hal ini didasarkan kaidah ushul fiqh yang artinya "Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan" juga hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan Bukhari Muslim yang artinya "wahai para pemuda, jika sudah ada kesanggupan untuk menikah, maka menikahlah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon telah cukup alasan dan memenuhi ketentuan hukum syara' maupun hukum positif yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Penetapan No. 0025/Pdt.P/2016/PA/Mrb Hlm. 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama (BAHTANI bin MAWARDI) untuk menikah dengan calon isterinya bernama (SITI HADIJAH binti ISAH);
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 M., bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1437 H., oleh kami Drs. H. BAHRAN, M.H. sebagai Ketua Majelis, HIKMAH, S.Ag.,M.Sy. dan ANAS RUDIANSYAH, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. LUTHFIA SUBEKTI, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. BAHRAN, M.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

HIKMAH, S.Ag.,M.Sy ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.,M.H.
Panitera,

Hj.LUTHFIA SUBEKTI, S.H.

Penetapan No. 0025/Pdt.P/2016/PA/Mrb Hlm. 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 175.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan No. 0025/Pdt.P/2016/PA/Mrb Hlm. 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)